

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Asni*

Asnihasni984@gmail.com*

Istitut Toraja Raya Indonesia (ITRI)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, serta untuk mengetahui upaya pemenuhan hak-hak keperdataan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut menurut hukum perkawinan dianggap sebagai anak luar kawin. Akibatnya, hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayah pada prinsipnya tidak timbul, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan guna mendukung tumbuh kembang anak, baik dalam aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Kata Kunci : Kedudukan Anak, Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan

*Correspondent Author :

Email :



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the legal status of children born outside of legal marriage, as well as to determine efforts to fulfill civil rights for children born outside of legal marriage.

The research method employed is a normative-empirical approach, which involves examining and analyzing both primary and secondary data that have been collected. The data were analyzed qualitatively, and the findings were presented descriptively based on the research results and relevant interviews.

The results of the study indicate that, pursuant to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, children born outside a lawful marriage have a civil relationship only with their biological mother and the mother's family. Under marriage law, such children are classified as children born out of wedlock. Consequently, civil legal relations with the biological father and the father's family do not generally arise, unless otherwise stipulated by applicable laws and regulations or court decisions. Therefore, continuous efforts are required to ensure the protection and fulfillment of children's rights in order to support their physical, mental, spiritual, and social development.

Keywords : *Child Status, Marriage, Marriage Law*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan target membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah kegiatan sakral yang dilakukan seluruh umat manusia dalam melanjutkan keturunan setiap umat. (Pendidikan et al., 2022)

Saat ini, aktivitas seks bebas yang dilakukan diluar pernikahan kian bertambah. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam hubungan seksual sebelum ada perkawinan yang sah tanpa mempertimbangkan dampak yang dapat terjadi. Kontak seksual pranikah seharusnya tidak dianggap wajar, kini oleh sebagian kalangan dipandang sebagai hal yang biasa. Salah satu dampak dari aktivitas seks bebas adalah lahirnya anak tidak sah.

Dalam perspektif hukum, anak yang lahir di luar nikah dikenal sebagai anak tidak sah. Status tersebut berimplikasi pada kedudukan hukum anak, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak keperdataannya. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum bagi anak, meskipun kelahirannya bukan merupakan kehendak atau tanggung jawab anak itu sendiri. Di Indonesia, keberadaan anak luar kawin, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hubungan di luar perkawinan, masih menjadi fenomena sosial yang memerlukan perhatian dalam rangka perlindungan hak-hak anak

Berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya punya ikatan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sayangnya makna luar perkawinan dalam pasal ini ternyata diartikan juga dengan perkawinan bawah tangan (nikah siri) atau perkawinan yang tidak dicatatkan. (Ayu et al., 2023)

Penerimaan dan legalisasi terhadap anak yang lahir di luar kawin bebas memiliki akibat hukum berupa lahirnya ikatan keperdataan antara anak dan ayahnya. Dengan adanya penerimaan tersebut, anak memperoleh kedudukan hukum yang memungkinkan terpenuhinya hak-hak keperdataannya terhadap ayah. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pengakuan dari pihak ayah, maka ikatan keperdataan antara anak dan ayah tidak dapat dibuktikan atau diakui menurut hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dokumen, literatur, dan kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Sebagai Negara yang mendahulukan nilai-nilai hak asasi manusia, Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menanggung kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara, termasuk anak-anak. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Undang-Undang Perkawinan mengatur sejumlah asas fundamental yang berorientasi atas terciptanya kesejahteraan keluarga, keadilan, serta kepastian hukum bagi pasangan hidup dalam menjalankan pernikahan.

Hakikat status hukum anak yang lahirkan di luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan dianalisis menggunakan teori keadilan sebagai landasan teoritis. Penggunaan teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun anak yang tidak sah dapat membuktikan adanya hubungan keturunan dengan ayah biologisnya melalui perkembangan riset dan inovasi serta barang bukti lain yang diakui oleh hukum, kedudukan hukumnya masih belum sepenuhnya setara terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Maka, teori keadilan digunakan untuk mengkaji secara lebih mendalam sejauh mana pengaturan hukum yang ada telah memberikan perlakuan yang wajar terhadap anak, yang lahir di luar, perkawinan serta membandingkan kedudukan hukumnya dengan anak yang lahir dari aktivitas seks bebas.

Kejelasan hukum adalah salah satu asas fundamental dalam hukum, perkawinan yang berlandaskan pada amanat UUD NRI Tahun 1945. Asas ini memberikan jaminan pemeliharaan dan kejelasan bagi warga negara dalam menjalankan kehidupan perkawinan. Melalui Undang-Undang Perkawinan, negara berupaya mewujudkan tertib hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat serta mendukung pembangunan hukum nasional dalam kerangka negara kesejahteraan.

Kejelasan hukum anak diluar kawin menyebabkan ikatan keperdataannya terbatas pada ibu dan keluarga dari garis keturunan ibu, sebaliknya ikatan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang diluar kawin hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menyebabkan ikatan hukum antara anak dan ayah biologisnya tidak secara otomatis diakui oleh hukum. Konsekuensinya, anak diluar kawin berpotensi menghadapi keterbatasan dalam memperoleh hak-hak keperdataan tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak anak, khususnya dalam sistem negara hukum yang memastikan persamaan status seluruh warga negara di depan hukum dan perlindungan atas hak-hak anak sebagai bagian dari hak,asasi manusia.

Dalam sudut pandang hukum, anak tidak sah dicatatkan berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh pengakuan administratif melalui pencatatan kelahiran. Situasi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan milik anak yang telah dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Termasuk, Konvensi Hak Anak. Akibat hukumnya adalah anak tersebut dapat dikelompokkan sebagai anak luar kawin. Sehingga hubungan keperdataannya pada dasarnya hanya diakui dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, hubungan hukum dengan ayah biologis tidak serta-merta memperoleh pengakuan, kecuali melalui prosedur hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan pengakuan hukum tersebut dapat berdampak pada aspek kesejahteraan anak, terutama apabila ibu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Dalam keadaan demikian, pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dapat terhambat. Maka, perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sangat dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya wewenang anak serta mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Semua persyaratan perkawinan harus dipenuhi supaya suatu perkawinan dapat dipastikan. Dan dilindungi oleh negara sebagai sebuah Tindakan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sah, Berlandaskan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, Namun, agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Perkawinan tersebut juga harus memenuhi ketentuan

Ketentuan perundang-undangan yang berjalan. Termasuk pencatatan perkawinan. Dengan demikian. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama tanpa memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh negara dapat menimbulkan keterbatasan dalam memperoleh kepastian dan keamanan hukum terhadap akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya.

Dalam kasus perkawinan yang tidak dilaksanakan atau tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pihak sering menghadapi kesulitan dalam proses penyelesaian hukum, termasuk dalam pengajuan perceraian. Hal ini disebabkan tidak adanya akta nikah sebagai bukti autentik yang menunjukkan keberadaan hubungan perkawinan yang sah, akibatnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan ibu dapat menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam pemenuhan berbagai hak keperdataan, seperti hak atas nafkah, pemeliharaan anak, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan hubungan hukum antara anak dan ayahnya. Maka registasi perkawinan memiliki peranan signifikan dalam memberikan kejelasan hukum serta menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Tidak adanya bukti otentik mengenai perkawinan dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktian status hukum suatu perkawinan apabila salah satu pihak, khususnya pihak laki-laki, menyangkal keberadaan perkawinan tersebut. Akibatnya, perempuan yang berstatus sebagai istri berpotensi kehilangan perlindungan hukum atas hak-haknya dan berada dalam posisi yang berpotensi menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan maupun perbedaan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa pembuktian mengenai kedudukan anak yang sah dapat dilakukan melalui akta kelahiran yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register catatan sipil. Kepastian mengenai status hukum seorang anak memegang peranan penting dalam menjamin pemenuhan hak keperdataan serta untuk memudahkan berbagai urusan administrasi ketika anak tersebut tumbuh dewasa.

Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah terbatasnya wewenang keperdataan yang melekat dapat diperoleh anak, antara lain berkaitan dengan hak waris, pemeliharaan, dan nafkah. Dalam praktiknya, anak tidak sah secara hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta pihak ibunya, sehingga pemenuhan hak-haknya sangat bergantung pada pihak tersebut. Oleh karena itu, berbagai konflik yang muncul akibat ketidakjelasan status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan pada dasarnya menimbulkan kerugian yang signifikan, baik bagi ibu maupun anak, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial.

Akan tetapi pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan keperdataan anak luar kawin berhak memiliki perkembangan hukum tertentu terkait ayah kandung apabila dapat dipastikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak tidak sah sebatas memiliki ikatan perdata melalui ibu kandungnya dan pihak ibunya. Dalam hukum perkawinan, anak tersebut berkedudukan sebagai anak tidak sah. Oleh sebab itu, seluruh syarat perkawinan harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat diakui sebagai perbuatan hukum yang sah serta memperoleh jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Apabila terjadi sengketa atau konflik, penyelesaiannya akan menjadi lebih sulit apabila perkawinan tersebut tidak tercatat secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata: Asas-asas Hukum Orang dan keluarga*. Jakarta: Gitama Jaya, 2004

Ayu, G., Diah, A., Luh, N., Mahendrawati, M., & Arjaya, I. M. (2023). *KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974*. 4(3), 281–286.
<https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>

Pendidikan, A. J., Hutapea, S., Veronika, S., & Akbaryanto, F. (2022). *Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 2(4), 355–361.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang tentang perkawinan, No 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019